

# STATISTIK GENDER PROVINSI SUMATERA UTARA 2021



# STATISTIK GENDER PROVINSI SUMATERA UTARA 2021



# STATISTIK GENDER PROVINSI SUMATERA UTARA 2021

**ISSN** : 2656-2243  
**No. Publikasi** : 12000.2227  
**Katalog** : 2104012.12

**Ukuran Buku** : 21 cm x 29,7 cm  
**Jumlah Halaman** : xii + 87 hal

**Naskah:**  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

**Penyunting:**  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

**Gambar Kulit:**  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

**Diterbitkan Oleh:**  
© BPS Provinsi Sumatera Utara

**Dicetak Oleh:**  
CV. Rabbani

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**TIM PENYUSUN  
STATISTIK GENDER PROVINSI SUMATERA UTARA  
2021**

***Penanggungjawab:***

NURUL HASANUDIN, SST, M.Stat

***Pengarah:***

AZANTARO, SE, M.Si

***Editor:***

ABDUL HAKIM PARAPAT, SST, M.Si

***Penulis dan Pengolah Data:***

SRI HASTUTI, SST, M.Si

***Infografis:***

FRANSISCA WENNY ASTRIANI WIDYA SARI SST, M.I.Kom

***Kover:***

PRIO ARIF BUDIMAN S.Si



# Kata Pengantar

Data spesifik yang terpilah gender menjadi data yang krusial untuk disajikan dalam melihat tingkat keterlibatan gender dalam pembangunan. Selain digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi gender juga digunakan untuk analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan program yang terkait dengan isu gender.

BPS Provinsi Sumatera Utara menerbitkan data mengenai gender selama tahun 2021 melalui Publikasi Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2021. Publikasi ini menyajikan data mengenai perempuan yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek komposisi penduduk, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, status sosial ekonomi rumah tangga, dan keikutsertaan dalam pemerintahan dan politik.

Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menjadi sumber data utama yang digunakan selain juga data dari survei-survei lain yang terkait. Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna data dari kalangan pemerintah, swasta maupun akademisi. Masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan publikasi ini di masa mendatang sangat kami harapkan.

Medan, September 2022

Kepala,



Nurul Hasanudin



# Daftar Isi

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xi
<b>BAB 1      PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan .....	5
1.3 Sumber Data .....	6
1.4 Sistematika Penyajian .....	6
<b>BAB 2      KEPENDUDUKAN</b>	<b>9</b>
2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk .....	9
2.2 Struktur Umur Penduduk .....	12
2.3 Status Perkawinan .....	14
<b>BAB 3      PENDIDIKAN</b>	<b>19</b>
3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	20
3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) .....	22
3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) .....	23
3.4 Angka Melek Huruf .....	24
3.5 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan .....	25
<b>BAB 4      KESEHATAN</b>	<b>29</b>
4.1 Keluhan Kesehatan .....	30
4.2 Fasilitas Tempat Melahirkan .....	33
4.3 Penolong Persalinan .....	35
4.4 Lama Pemberian ASI .....	36
4.5 Pemberian Imunisasi .....	40
<b>BAB 5      KETENAGAKERJAAN</b>	<b>47</b>
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	48
5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	49
5.3 Sektor Lapangan Pekerjaan Utama .....	50
5.4 Pekerja Formal dan Informal .....	52
5.5 Jam Kerja .....	54
5.6 Setengah Pengangguran .....	55
5.7 Pengangguran Terdidik .....	56

<b>BAB 6</b>	<b>FERTILITAS DAN KB</b>	<b>61</b>
	6.1 Umur Perkawinan Pertama .....	62
	6.2 Partisipasi KB .....	64
<b>BAB 7</b>	<b>PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK</b>	<b>71</b>
	7.1 Politik dan Legislatif .....	72
	7.2 Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil .....	74
<b>BAB 8</b>	<b>KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN</b>	<b>81</b>
<b>BAB 9</b>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>87</b>

<https://sumut.bps.go.id>

## Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	10
Tabel 2.2 Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan Tahun 2021 .....	11
Tabel 2.3 Persentase Penduduk Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2021 .....	14
Tabel 2.4 Keadaan Kependudukan Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	15
Tabel 3.1 Angka Partisipasi Kasar Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	20
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	22
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	24
Tabel 3.4 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	25
Tabel 3.5 Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	26
Tabel 4.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kondisi Kesehatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	31
Tabel 4.2 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dan Penggunaan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	31
Tabel 4.3 Persentase Baduta yang Pernah Disusui Menurut Lama Pemberian Air Susu Ibu Tahun 2021.....	39
Tabel 4.4 Persentase Balita yang Diberi Imunisasi Tahun 2021 .....	43
Tabel 5.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	49

Tabel 5.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	51
Tabel 5.3	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	54
Tabel 5.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	54
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	55
Tabel 5.6	Persentase Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	56
Tabel 7.1	Banyaknya Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	73
Tabel 7.2	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	75
Tabel 7.3	Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	76
Tabel 7.4	Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	78
Tabel 8.1	Banyaknya Kasus Terhadap Perempuan Tahun 2017 - 2021 .....	80

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2021 ..... 13
Gambar 2.2	Komposisi Penduduk Menurut Generasi Tahun 2021 ..... 15
Gambar 4.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan Tahun 2021 ..... 32
Gambar 4.2	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Fasilitas Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2021 ..... 34
Gambar 4.3	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Tahun 2021 ..... 36
Gambar 4.4	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Berat Badan dari Anak Lahir Hidup yang Terakhir Tahun 2021 ..... 37
Gambar 4.5	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Status Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Tahun 2021 ..... 40
Gambar 5.1	Diagram Ketenagakerjaan ..... 48
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 ..... 53
Gambar 6.1	Persentase Perempuan Menurut Umur Perkawinan Pertama dan Umur Saat Hamil Pertama Tahun 2021 ..... 63
Gambar 6.2	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat KB Tahun 2021 ..... 64
Gambar 6.3	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alasan Tidak Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional Tahun 2021 ..... 66
Gambar 6.4	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan Tahun 2021 ..... 66

Gambar 7.1	Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	75
Gambar 7.2	Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	77
Gambar 7.3	Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	78

<https://sumut.bps.go.id>

# BAB I

## Pendahuluan





# Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsep gender sering disamakan dengan jenis kelamin (*sex*). Pada kenyataannya hal tersebut adalah dua hal yang berbeda, walaupun sama-sama menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin merupakan perbedaan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Sementara gender mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah.

Peran serta perempuan dalam keberhasilan pembangunan masih banyak dikesampingkan dan dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Hal ini terjadi karena masih adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa bidang. Penyusunan program pembangunan diperlukan adanya responsif gender agar dapat tercapai tujuan pembangunan yang berorientasi ke arah kesetaraan gender. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang.

Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Dengan kata lain gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di

mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih terlihat jelas yang ditandai oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha. Selain itu juga terlihat dari masih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Semua ini berdampak pada masih rendahnya partisipasi, akses, dan kontrol yang dimiliki serta manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dikenal dengan kesenjangan gender (*gender gap*) yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan gender (*gender issues*). Belum banyak masuknya pertimbangan manfaat pembangunan secara adil antara perempuan dan laki-laki menjadi salah satu penyebabnya. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan gender (kesenjangan gender).

Salah satu hal yang telah diagendakan untuk menjadi penentu keberhasilan pembangunan adalah terjadinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Program MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015 yang lalu, telah menghasilkan kesepakatan baru yang dinamakan SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai agenda pembangunan global untuk periode 2016-2030. SDGs mengagendakan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dengan segala potensi yang dimiliki pada tujuan yang kelima.

Kebutuhan dasar perempuan seperti kesehatan, pendidikan serta partisipasi kerja menjadi hal pertama yang harus diperhatikan sebagai upaya untuk peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Kebutuhan dasar tersebut merupakan pencerminan dari kualitas sumber daya manusia. Strategi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan istilah yang dikenal dengan pengarusutamaan gender (PUG). PUG dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Ada tiga istilah yang mengacu pada peran gender, yaitu: 1) Peran Produktif yaitu peran-peran yang jika dijalankan mendapatkan uang langsung atau upah-upah yang lain, 2) Peran Reproduksi yaitu peran-peran yang dijalankan yang tidak menghasilkan

uang serta dilakukan di dalam rumah, antara lain: pengasuhan atau pemeliharaan anak, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, menjamin seluruh anggota keluarga sehat, menjamin seluruh anggota keluarga kecukupan makan. dan 3) Peran Sosial (Kemasyarakatan) terdiri dari aktivitas yang dilakukan di tingkat masyarakat. Peran kemasyarakatan yang dijalankan oleh perempuan adalah melakukan aktivitas yang digunakan bersama, seperti pelayanan posyandu, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pekerjaan sosial masyarakat lainnya dan tidak dibayar.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan perempuan dalam pembangunan dewasa ini diperlukan statistik yang berwawasan gender (statistik yang dirinci menurut jenis kelamin). Selain itu diperlukan juga gambaran yang lebih rinci dilihat dari sisi kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan maupun kesehatan. Gambaran ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang peningkatan peran perempuan. Serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Penyusunan publikasi Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2021 ini merupakan salah satu upaya dalam menyediakan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kesetaraan dan keadilan gender di Sumatera Utara.

## **1.2 Tujuan**

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2021 ini adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data statistik dan indikator gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program daerah.
2. Meningkatkan ketersediaan data statistik dan indikator serta analisis gender.
3. Mensosialisasikan penggunaan data statistik dan indikator gender di kalangan para pembuat kebijakan.
4. Menjaga konsistensi dan komitmen dalam menggunakan data statistik dan indikator gender sebagai dasar penyusunan perencanaan dan monitoring berbagai program dan kegiatan di masing-masing wilayah.

Adapun tujuan khusus penyusunan publikasi Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2021 ini adalah untuk:

1. Mengetahui kesenjangan dan ketidakadilan gender yang terjadi antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan berbagai bidang lainnya.
2. Memperoleh gambaran tentang karakteristik demografi dan berbagai permasalahan gender yang terjadi di Sumatera Utara.

### **1.3 Sumber Data**

Publikasi Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2021 disusun menggunakan sumber data utama yang berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021. Selain itu juga digunakan data pendukung yang berasal dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2021 dan Sumatera Utara Dalam Angka 2022.


### **1.4 Sistematika Penyajian**

Ulasan Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2021 disajikan dalam 9 bab, dengan sistematika sebagai berikut: (i) Bab 1 Pendahuluan, memuat latar belakang, tujuan, sumber data dan sistematika penyajian; (ii) Bab 2 Penduduk, membahas tentang jumlah dan komposisi penduduk, struktur umur penduduk, dan status perkawinan; (iii) Bab 3 membahas mengenai pendidikan; (iv) Bab 4 yang membahas tentang kesehatan; (v) Bab 5 akan membahas tentang ketenagakerjaan; (vi) Bab 6 akan membahas tentang fertilitas dan KB; (vii) Bab 7 akan membahas mengenai perempuan di sektor publik; (viii) Bab 8 membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan, dan; (ix) Bab 9 adalah penutup.

# BAB II

## Kependudukan

**TAHUN 2021**



**Total Penduduk Sumatera Utara**

**15,1 juta jiwa**

**Persentase Penduduk 10 tahun keatas yang belum kawin menurut jenis kelamin**





## Bab 2

# KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan. Suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar berarti memiliki aset potensial yang berguna dalam mendukung percepatan pembangunan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang besar tersebut mengindikasikan jumlah angkatan kerja yang tersedia juga dalam jumlah yang besar apalagi jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Namun bila tidak diimbangi dengan kualitas yang tinggi pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas penduduk sangat penting dilakukan untuk dapat mendukung jalannya pembangunan sehingga potensi besar yang ada dalam kuantitas penduduk dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Penduduk, selain merupakan objek juga sekaligus merupakan subjek dalam pembangunan. Sebagai objek, penduduk merupakan sasaran pembangunan, sedangkan sebagai subjek, penduduk merupakan pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subjek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan.

### 2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk

Data jumlah penduduk diperlukan bukan hanya dari sisi jumlah absolutnya, namun juga dari sisi distribusi kelompok umur dan jenis kelamin. Jumlah penduduk yang besar jika komposisinya terkumpul pada penduduk usia anak-anak dan usia tua (usia non produktif) akan berakibat pada beban ketergantungan yang tinggi terhadap penduduk muda (penduduk usia produktif). Hal ini akan berdampak pada produktivitas penduduk muda yang merupakan penduduk angkatan kerja. Jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2021 berdasarkan proyeksi penduduk hasil SP2020 berjumlah sebesar 15.115.206 jiwa, dimana penduduk laki-laki ada sebesar 50,18 persen dan penduduk perempuan ada sebesar 49,82 persen.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
<b>Kabupaten</b>					
1	Nias	72 990	76 259	149 249	95,71
2	Mandailing Natal	241 594	243 280	484 874	99,31
3	Tapanuli Selatan	154 457	152 855	307 312	101,05
4	Tapanuli Tengah	188 740	185 994	374 734	101,48
5	Tapanuli Utara	159 102	159 322	318 424	99,86
6	Toba Samosir	105 874	106 259	212 133	99,64
7	Labuhanbatu	257 802	250 222	508 024	103,03
8	Asahan	398 595	389 086	787 681	102,44
9	Simalungun	513 380	508 235	1 021 615	101,01
10	Dairi	158 077	157 383	315 460	100,44
11	Karo	205 035	209 394	414 429	97,92
12	Deli Serdang	983 675	970 311	1 953 986	101,38
13	Langkat	526 020	513 906	1 039 926	102,36
14	Nias Selatan	187 627	186 047	373 674	100,85
15	Humbang Hasundutan	101 296	101 003	202 299	100,29
16	Pakpak Bharat	27 603	27 006	54 609	102,21
17	Samosir	69 442	69 895	139 337	99,35
18	Serdang Bedagai	336 597	331 401	667 998	101,57
19	Batu Bara	209 540	206 827	416 367	101,31
20	Padang Lawas Utara	136 317	130 958	267 275	104,09
21	Padang Lawas	134 713	132 562	267 275	101,62
22	Labuhanbatu Selatan	163 636	156 688	320 324	104,43
23	Labuhanbatu Utara	198 522	192 432	390 954	103,16
24	Nias Utara	75 004	75 776	150 780	98,98
25	Nias Barat	44 485	46 861	91 346	94,93
<b>Kota</b>					
26	Sibolga	45 335	45 031	90 366	100,68
27	Tanjungbalai	91 099	88 649	179 748	102,76
28	Pematangsiantar	135 566	138 490	274 056	97,89
29	Tebing Tinggi	88 549	89 236	177 785	99,23
30	Medan	1 242 313	1 252 199	2 494 512	99,21
31	Binjai	150 032	149 977	300 009	100,04
32	Padangsidempuan	115 038	116 024	231 062	99,15
33	Gunungsitoli	66 938	70 645	137 583	94,75
<b>Sumatera Utara</b>		<b>7 584 993</b>	<b>7 530 213</b>	<b>15 115 206</b>	<b>100,73</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Proyeksi Hasil SP2020)

Hasil proyeksi penduduk pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa komposisi penduduk Sumatera Utara tahun 2021 didominasi oleh penduduk laki-laki yaitu sebanyak 7.584.993 jiwa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang sebanyak 7.530.213 jiwa. Hal ini dapat terlihat dari indikator kependudukan yang disebut rasio jenis kelamin.

Rasio jenis kelamin merupakan angka rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada satu wilayah dan pada satu waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Utara sebesar 100,73 yang artinya bahwa terdapat 101 orang penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, sebanyak 13 kabupaten/kota memiliki rasio jenis kelamin dibawah 100 sementara sisanya sebanyak 20 kabupaten/kota mempunyai rasio jenis kelamin diatas 100. Itu artinya bahwa lebih banyak wilayah di Sumatera Utara yang jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuannya.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk diklasifikasikan menurut umur produktif dan non produktif dan dapat dilihat rasio beban ketergantungan dari masing-masing jenis kelamin. Kelompok umur non produktif terdiri dari kelompok umur muda, yaitu kelompok penduduk dengan rentang usia 0-14 tahun, dan kelompok umur tua, yaitu kelompok penduduk yang berusia diatas 65 tahun. Sementara itu, penduduk dengan usia antara 15-64 tahun digolongkan kedalam kelompok umur produktif.

**Tabel 2.2 Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan Tahun 2021**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
<b>Usia Non Produktif</b>	2 460 901	2 468 744	4 929 645	99,68
0-14	2 085 165	1 988 335	4 073 500	104,87
65+	375 736	480 409	856 145	78,21
<b>Usia Produktif</b>				
15-64	5 124 092	5 061 469	10 185 561	101,24
<b>Rasio Ketergantungan</b>	48,03	48,78	48,40	
Anak-anak	40,69	39,28	39,99	
Lansia	7,33	9,49	8,41	

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Proyeksi Hasil SP2020)

Jumlah penduduk Sumatera Utara pada kelompok umur muda (0-14 tahun) lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang tercermin dari rasio jenis kelamin sebesar 104,87. Artinya bahwa terdapat 105 penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan. Pada kelompok umur produktif yaitu 15-64 tahun juga lebih banyak laki-laki dibanding perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,24 yang artinya bahwa terdapat 101 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Sementara di kelompok umur tua 65 tahun keatas lebih banyak perempuan dibanding laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 78,21 yang artinya bahwa terdapat 78 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa akan semakin meningkat angkatan kerja laki-laki yang akan bersaing dalam memasuki dunia kerja. Budaya masyarakat yang lebih bertumpu kepada laki-laki untuk mencari nafkah memberi peluang lebih besar laki-laki untuk bekerja dibandingkan perempuan untuk bekerja.


Rasio ketergantungan menggambarkan beban tanggungan ekonomi yang harus ditanggung kelompok umur produktif terhadap kelompok umur muda dan tua. Semakin kecil angka rasio ketergantungan, semakin kecil pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk umur tidak produktif, dan begitu juga sebaliknya. Angka rasio ketergantungan Sumatera Utara Tahun 2021 sebesar 48,40 artinya bahwa dari 100 penduduk umur produktif harus menanggung 48 penduduk umur tidak produktif baik itu dari kelompok anak-anak maupun usia produktif dari kelompok lansia. Bila dilihat lebih rinci lagi, terlihat bahwa angka ketergantungan anak-anak lebih besar dibanding angka ketergantungan lansia. Hal ini dapat diartikan bahwa beban tanggungan anak-anak adalah yang paling berperan dalam besarnya beban tanggungan total.

## **2.2 Struktur Umur Penduduk**

Struktur umur atau komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan komponen yang penting dalam demografi. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok interval umur, dapat diketahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap keputusan yang akan diambil oleh penentu kebijakan suatu wilayah.

Struktur jumlah penduduk yang dirinci menurut kelompok umur dan juga jenis kelamin digambarkan melalui piramida penduduk. Dengan piramida penduduk dapat terlihat apakah suatu wilayah termasuk ke dalam wilayah dengan pola piramida ekspansif (piramida penduduk muda), stasioner (piramida penduduk berimbang), atau konstruktif (piramida penduduk tua). Piramida penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Sumatera Utara tahun 2021 disajikan dalam gambar 2.1.

**Gambar 2.1 Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2021**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Proyeksi Hasil SP2020)

Piramida penduduk Sumatera Utara menunjukkan bahwa terdapat jumlah penduduk non produktif anak-anak usia 0-14 tahun dengan jumlah yang cukup besar. Disamping itu juga terdapat tingkat fertilitas yang tinggi yang ditandai dengan banyaknya penduduk yang berada di kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebesar 1,4 juta jiwa. Kelompok umur berikutnya yaitu 30 tahun keatas mengikuti pola menurun. Pola distribusi penduduk seperti ini disebut pola piramida penduduk muda. Pola piramida penduduk muda menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Dengan jumlah penduduk muda yang besar, potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar. Untuk itu pemerintah harus

bersiap menyediakan lapangan kerja yang cukup, karena permintaan tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah lapangan kerja akan menciptakan pengangguran. Disamping itu, juga diperlukan pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan para calon tenaga kerja untuk mendapatkan keahlian atau *skill* agar dapat bersaing mendapatkan pekerjaan atau untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Sementara itu, jika dilihat menurut komposisi jenis kelamin, jumlah penduduk wanita berusia 15-64 tahun atau yang tergolong wanita usia subur di Sumatera Utara cukup tinggi yaitu sebanyak 5,06 juta orang atau sekitar 33,49 persen dari total penduduk Sumatera Utara. Komposisi ini akan sangat berpengaruh pada tingkat fertilitas yang tinggi.

### 2.3 Status Perkawinan

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan persentase penduduk laki-laki berumur 10 tahun keatas yang belum kawin lebih besar dibandingkan persentase penduduk perempuan 10 tahun keatas yang belum kawin, yaitu sebesar 41,72 persen untuk penduduk laki-laki dan 33,21 persen untuk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa laki-laki cenderung lebih lama berstatus membujang dibandingkan perempuan. Artinya perempuan secara rata-rata kawin lebih muda dibandingkan laki-laki. Keadaan ini utamanya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat.

**Tabel 2.3 Persentase Penduduk Sumatera Utara menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2021**

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Belum Kawin	41,72	33,21	37,44
Kawin	54,28	54,18	54,23
Cerai Hidup	1,19	2,21	1,70
Cerai Mati	2,81	10,39	6,62

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2019)

Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, lebih besar daripada penduduk laki-laki dengan status yang sama. Ini berarti bahwa perempuan lebih tahan hidup menjanda dibandingkan laki-laki baik karena perceraian atau karena kematian pasangannya. Status perempuan yang menjanda, persentasenya lebih besar karena cerai mati (10,39%) dibanding karena perceraian dengan pasangan/cerai hidup (2,21%).

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa data kependudukan suatu wilayah, terutama data kependudukan yang disajikan menurut jenis kelamin, merupakan data yang sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan data yang tepat program yang akan dijalankan akan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Berikut dapat dilihat beberapa indikator kependudukan yang telah dirangkum berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 2.4 Keadaan Kependudukan Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021**

Uraian	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
1 Jumlah Penduduk (orang)	7.422.046	7.377.315	14.799.361
2 Kelompok Umur (%)			
0-14 tahun	28,12	26,89	27,51
15-64 tahun	67,48	67,36	67,42
65+ tahun	4,40	5,75	5,07
3 Rasio Ketergantungan	48,20	48,45	48,32
Anak-anak	41,68	39,92	40,80
Lansia	6,52	8,53	7,52
5 Status Perkawinan (%)			
Belum Kawin	41,72	33,21	37,44
Kawin	54,28	54,18	54,23
Cerai Hidup	1,19	2,21	1,70
Cerai Mati	2,81	10,39	6,62

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Proyeksi Hasil SP2020)



# BAB III

## Pendidikan

Angka melek huruf perempuan lebih rendah dibanding laki-laki di kelompok umur 65 tahun keatas



Persentase Penduduk perempuan lebih besar dibanding persentase laki-laki di jenjang pendidikan DIPLOMA IV/S1 keatas





## Bab 3

# PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui pendidikan dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Tingkat pendidikan yang tinggi akan berdampak pada semakin tinggi kualitas sumber dayanya. Pengalaman menunjukkan bahwa kebodohan dan kemiskinan bagaikan dua sisi mata uang yang saling terkait. Kebodohan dapat menjadi sumber kemiskinan, dan kemiskinan dapat menjadi sumber kebodohan.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai kebutuhan jaman. Dengan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam angkatan kerja sehingga pendapatan meningkat dan pada akhirnya mengurangi derajat kemiskinan absolut. Dengan pendidikan juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia. Untuk itu setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, atau gender.

Mengingat pentingnya pendidikan dalam pembangunan ekonomi, maka diperlukan usaha-usaha yang dapat mengembangkan pendidikan bagi masyarakat, baik dari segi kualitas maupun pemerataan pendidikan. Selain itu, masyarakat juga perlu terus didorong untuk meningkatkan partisipasinya dalam pendidikan.

Upaya perbaikan pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan pemerintah secara bertahap sejak tahun 1994. Dimulai dengan melaksanakan program wajib belajar 6 tahun yang dilanjutkan dengan program wajib belajar 9 tahun. Dengan lamanya usia wajib belajar ini, diharapkan tingkat pendidikan masyarakat akan semakin baik. Bersamaan dengan program wajib belajar tersebut, pembangunan sarana fisik dan prasarana pendidikan juga terus dipacu sehingga penduduk usia sekolah dapat semakin mudah mengakses fasilitas pendidikan yang ada.

Peningkatan kualitas masyarakat tentunya tidak hanya terbatas pada golongan usia sekolah saja, tetapi diharapkan dapat mencakup golongan usia menengah keatas. Wujud dari penerapan tujuan tersebut antara lain dengan dilaksanakannya program Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C. Program ini merupakan program kesetaraan dimana Program Paket A adalah pendidikan setara dengan SD, Program Paket B adalah pendidikan yang setara dengan SMP, dan Program Paket C setara dengan SMA di jalur pendidikan formal. Dengan target ditujukan untuk kelompok penduduk yang tidak masuk dalam usia sekolah program ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah.

### 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sejak tahun 2007 penghitungan angka partisipasi kasar juga memperhitungkan pendidikan Non Formal yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C.

Angka partisipasi kasar dapat memberikan gambaran tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

**Tabel 3.1 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
SD	107,74	107,98	107,85
SMP	93,05	90,71	91,87
SMA	93,38	100,23	96,75
PT	23,55	28,84	26,12

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Angka partisipasi kasar (APK) Sumatera Utara pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 adalah sebesar 108. Artinya adalah bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 108 murid sekolah dasar dari 100 penduduk di rentang usia 7-12 tahun. Angka partisipasi kasar lebih dari 100 juga menunjukkan bahwa wilayah Sumatera Utara mampu menampung penduduk usia Sekolah Dasar lebih dari target yang sesungguhnya. Berdasarkan jenis kelamin, angka partisipasi kasar laki-laki berimbang dengan angka partisipasi kasar perempuan yaitu sebesar 108.

Di tingkat pendidikan sekolah menengah pertama angka partisipasi kasar Sumatera Utara adalah sebesar 92. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun, ditemui 92 orang yang berstatus murid SMP. Selanjutnya, di tingkat sekolah menengah atas angka partisipasi kasar adalah sebesar 97, yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia 16-18 tahun terdapat 97 orang yang berstatus sebagai murid SMA. Dilihat menurut jenis kelamin, angka partisipasi kasar pada jenjang sekolah menengah pertama APK laki-laki dan perempuan yaitu 93 berbanding 91, dan di tingkat sekolah menengah atas APK laki-laki dan perempuan yaitu 93 berbanding 100.

Sementara itu, di jenjang pendidikan tinggi angka partisipasi kasar masih cukup rendah yaitu sebesar 26. Artinya adalah dari 100 penduduk usia 19-24 tahun hanya terdapat 26 orang yang berstatus sebagai mahasiswa perguruan tinggi. Pada jenjang ini, APK perempuan lebih besar dibanding APK laki-laki yaitu 29 berbanding 24.

Angka partisipasi kasar perempuan yang cukup berimbang dengan laki-laki pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengindikasikan bahwa partisipasi sekolah perempuan tidak kalah jika dibandingkan dengan laki-laki. Adanya pola angka partisipasi kasar yang semakin rendah seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi juga cukup menentukan tingkat jenjang pendidikan yang akan dijalani seseorang. Kondisi sosial ekonomi yang serba pas-pasan masih relatif banyak mendorong pendidikan yang dimilikipun relatif rendah. Dengan kata lain, semakin sedikit penduduk yang mengenyam pendidikan seiring dengan semakin tinggi jenjang pendidikannya.

Sementara itu, di jenjang pendidikan tinggi angka partisipasi kasar perempuan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini dapat menunjukkan

bahwa pola pikir yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi hanya untuk kaum laki-laki sudah berubah. Keinginan perempuan untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya telah menjadikan perempuan berpikir untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.

### 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Angka partisipasi murni dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada angka partisipasi kasar karena indikator ini memberikan gambaran kekonsistenan antara umur penduduk dengan pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan.

**Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
SD	97,87	97,50	97,69
SMP	81,97	80,31	81,13
SMA	66,41	69,62	67,99
PT	17,52	21,62	19,51

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Angka partisipasi murni di Sumatera Utara pada tahun 2021 pada jenjang pendidikan sekolah dasar adalah sebesar 97,69. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun ada sebanyak 98 orang yang sudah mengikuti pendidikan sekolah dasar sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani pada umur tersebut. Untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, angka partisipasi murni adalah sebesar 81,13. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun ada sebanyak 81 orang yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani, yaitu sekolah menengah pertama. Selanjutnya, angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas adalah sebesar 67,99. Hal ini berarti dari

100 penduduk usia 16-18 tahun, terdapat sekitar 68 orang yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani, yaitu sekolah menengah atas. Terlihat bahwa angka partisipasi murni mempunyai pola yang semakin rendah seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit penduduk dengan usia jenjang pendidikan tersebut yang tidak melanjutkan pendidikannya. Kondisi ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah agar dapat lebih mendorong penduduk untuk dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang perguruan tinggi sehingga kualitas sumber daya manusia Sumatera Utara dapat lebih baik di masa yang akan datang.

Berdasarkan jenis kelamin, angka partisipasi murni penduduk Sumatera Utara menunjukkan pola APM perempuan lebih tinggi dibanding APM laki-laki di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan menjalani pendidikan sekolahnya lebih sesuai dengan usianya dibandingkan laki-laki.

### **3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka partisipasi sekolah mengukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

Secara aktual, evaluasi program pendidikan lebih tergambar oleh angka partisipasi sekolah, yaitu angka yang menunjukkan secara lebih tepat jumlah penduduk yang masih bersekolah menurut kelompok usianya. Indikator angka partisipasi sekolah sedikit berbeda dengan angka partisipasi kasar karena bila angka partisipasi kasar lebih menekankan pada keikutsertaan sekolah anak berdasarkan jenjang pendidikan sedangkan indikator angka partisipasi sekolah lebih menekankan pada keikutsertaan dari golongan usia pendidikan.

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
7 - 12	99,28	99,37	99,32
13 - 15	96,23	97,74	96,99
16 - 18	76,62	80,77	78,66
19 - 24	24,91	29,31	27,05

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Secara umum, angka partisipasi sekolah menunjukkan pola yang menurun seiring dengan meningkatnya golongan usia. Golongan usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi sekolah yang relatif lebih tinggi, yaitu 99,32. Hal ini menunjukkan bahwa telah banyak penduduk pada rentang usia sekolah dasar yang masih sekolah. Angka partisipasi sekolah golongan usia selanjutnya yaitu golongan usia 13-15 tahun adalah sebesar 96,99 dan golongan usia 16-18 tahun sebesar 78,66. Sementara itu, angka partisipasi sekolah golongan usia 19-24 tahun hanya sebesar 27,05.

Dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa angka partisipasi sekolah penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki namun dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Namun demikian, angka partisipasi sekolah yang ada harus tetap ditingkatkan guna peningkatan sumber daya manusia yang ada.

### 3.4 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dan lain-lain). Kemampuan baca tulis menjadi keterampilan minimum yang harus dimiliki oleh penduduk untuk dapat menuju hidup yang sejahtera. Persentase melek huruf didefinisikan sebagai besarnya persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Persentase melek huruf ini juga dapat menggambarkan mutu dari sumber daya manusia karena dengan kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat berkomunikasi dan menerima informasi dengan baik. Semakin tinggi angka melek huruf menunjukkan bahwa semakin baik tingkat penerimaan informasi.

Angka melek huruf di Sumatera Utara sudah cukup tinggi bahkan hampir mencapai 100 persen di semua kelompok umur, kecuali pada kelompok umur 65 keatas yang masih di bawah 95 persen. Dari sisi gender, tidak terdapat perbedaan yang berarti antara angka melek huruf laki-laki dan angka melek huruf perempuan.

Angka melek huruf yang rendah pada kelompok umur 65 tahun keatas cukup dapat dimaklumi mengingat di masa lampau pendidikan masyarakat belum menganggap penting sekolah sehingga angka melek huruf pada kelompok usia tua relatif lebih kecil. Hal ini juga menunjukkan adanya keberhasilan program pemerintah dalam hal pengentasan buta huruf yang ditandai dengan makin tingginya angka melek huruf seiring dengan penambahan kelompok umur.

**Tabel 3.4 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
10 - 14	99,30	99,63	99,46
15 - 24	99,89	99,92	99,90
25 - 40	99,79	99,79	99,79
41 - 64	99,39	98,77	99,07
65+	97,32	91,75	94,24

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

### 3.5 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pendidikan dari penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas seseorang. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan ditandai dengan kepemilikan sertifikat/ijazah sebagai tanda sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Jika individu belum memiliki ijazah jenjang pendidikan tertentu, walaupun sudah mengenyam pendidikan tersebut cukup lama, maka pendidikan tertingginya tetaplah jenjang pendidikan sebelumnya yang sudah ditamatkan atau yang sudah dimiliki ijazahnya.

**Tabel 3.5 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,91	1,95	1,44
Tidak/Belum Tamat SD	13,29	15,07	14,18
SD	20,71	21,02	20,86
SMP	21,77	19,91	20,84
SMA	35,53	31,77	33,64
DIPLOMA I, II, III	1,27	2,74	2,01
DIPLOMA IV/ S1 keatas	6,53	7,53	7,03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Hasil Susenas 2021 menunjukkan persentase penduduk 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar adalah sebesar 20,86 persen. Dengan kata lain, sebanyak 21 persen penduduk berusia 10 tahun keatas memiliki ijazah SD sebagai ijazah pendidikannya. Selanjutnya, persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah sebanyak 20,84 persen, diikuti Sekolah Menengah Atas sebesar 33,64 persen. Untuk jenjang pendidikan tinggi diploma dan sarjana hanya sekitar 9,04 persen yang berhasil mendapatkan ijazah di jenjang pendidikan tersebut. Dari tabel 3.5 dapat terlihat bahwa masih ada penduduk usia 10 tahun keatas di Sumatera Utara yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 1,44 persen. Persentase ini jumlahnya relatif kecil namun hendaknya tetap menjadi perhatian serius pemerintah karena hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari.

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat tidak ada perbedaan yang berarti antara persentase penduduk laki-laki dan perempuan di semua jenjang pendidikan. Di jenjang pendidikan Diploma IV/S1 keatas persentase penduduk perempuan bahkan lebih besar dibanding persentase laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masa sekarang ini kualitas sumber daya perempuan sudah dapat disejajarkan dengan laki-laki dalam hal mengenyam pendidikan.

# BAB IV

## Kesehatan



**26,37**  
persen

Persentase Penduduk perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan lebih kecil dibanding persentase laki-laki

**27,58**  
persen

**21,92**  
persen

Persentase Penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih besar dibanding persentase laki-laki

**18,99**  
persen





## Bab 4 KESEHATAN

Kualitas kesehatan merupakan salah satu modal dasar untuk menunjang keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas kesehatan yang tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang terbesar bagi percepatan pembangunan daerah tersebut. Investasi di bidang kesehatan, selain juga di bidang pendidikan, merupakan investasi jangka panjang yang harus menjadi prioritas utama agar tercapai semua program pembangunan. Hal ini akan menentukan kualitas dan nasib wilayah tersebut di kemudian hari.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Peran serta masyarakat perlu terus ditingkatkan agar timbul kesadaran dari diri sendiri dalam menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatannya. Secara kualitas dan kuantitas, penyediaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan penyediaan obat juga harus terus ditingkatkan.

Peningkatan derajat kesehatan manusia harus dimulai dari sejak awal seorang manusia masih dalam kandungan. Pendekatan pembangunan kesehatan dapat dilakukan pada ibu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, pasangan usia subur, serta usia lanjut. Pembangunan kesehatan pada bayi dan balita dapat dilakukan melalui pemberian ASI eksklusif, dan dilanjutkan sampai usia anak 2 tahun. Selain itu, juga dengan pemberian imunisasi secara lengkap dan lanjutan. Pembangunan kesehatan pada usia lanjut dapat dilakukan dengan memberikan jaminan sosial untuk memudahkan akses bagi lansia mendapatkan pemenuhan kebutuhan kesehatannya.

Kebutuhan-kebutuhan pada setiap tahap kehidupan harus terpenuhi agar dapat mencapai kehidupan yang lebih bermartabat. Pendekatan keluarga menjadi sasaran utama untuk mencapai keluarga yang sehat. Selain itu, paradigma kesehatan harus ditanamkan di masyarakat bahwa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga.

Isu gender dalam bidang kesehatan sangat terkait erat dengan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pelayanan kesehatan dan program/kebijakan kesehatan. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

#### **4.1 Keluhan Kesehatan**

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Berdasarkan hasil Susenas 2021 diketahui bahwa di Sumatera Utara ada sekitar 20 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir lebih besar dibanding penduduk laki-laki. Namun demikian, penduduk perempuan yang melakukan berobat jalan ketika mengalami gangguan kesehatan juga lebih besar dibanding penduduk laki-laki yang melakukan berobat jalan ketika mengalami keluhan kesehatan.

Penggunaan jaminan kesehatan oleh masyarakat ketika melakukan berobat jalan merupakan satu keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari diberlakukannya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan mutu kesehatan dan mampu dijangkau oleh semua golongan, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pelayanan kesehatan sudah menjadi aspek penting yang diperhatikan oleh pemerintah selain pendidikan dan ekonomi.

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

**Tabel 4.1 Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kondisi Kesehatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Kondisi Kesehatan	Laki-Laki	Perempuan	Laki+ Perempuan
- Mempunyai Keluhan Kesehatan	18,99	21,92	20,45
- Melakukan Berobat Jalan	37,92	39,14	38,57
- Menggunakan Jaminan Kesehatan	27,58	26,37	26,92

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Penggunaan jaminan kesehatan ketika melakukan berobat jalan di Sumatera Utara hanya sekitar 26,92 persen. Angka ini masih tergolong kecil mengingat sudah ada aturan dari pemerintah mengenai kewajiban memiliki jaminan kesehatan. Sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk. Perlu diperhatikan kembali apakah kurangnya penggunaan jaminan kesehatan ini karena masih belum dimilikinya jaminan kesehatan oleh masyarakat atau memang tidak mau menggunakan jaminan kesehatan dengan satu dan lain alasan.

**Tabel 4.2 Persentase Penduduk yang Rawat Inap dan Penggunaan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021**

Kondisi Rawat Inap	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
- Rawat Inap	1,81	3,73	2,77
- Menggunakan Jaminan Kesehatan	27,58	26,37	26,92


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Tidak dapat dipungkiri kesehatan adalah satu faktor yang sangat berharga di dalam hidup. Berbagai upaya dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan, antara lain dengan berolahraga dan menjaga asupan makanan yang bergizi. Tubuh yang terlihat

baik-baik dan bugar bukan menjadi alasan seseorang untuk tidak memperhatikan kesehatan tubuhnya. Namun, ketika penyakit menyerang diperlukan upaya yang berbeda untuk mengembalikan kesehatan tubuh. Beberapa tindakan yang dilakukan ketika sakit antara lain dengan mengobati sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap, jika memang diperlukan.

Selama tahun 2021 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan kemudian harus rawat inap ada sebanyak 2,77 persen. Persentase perempuan yang rawat inap lebih besar dibanding laki-laki yang harus rawat inap. Rawat inap ditandai dengan telah menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional. Untuk penggunaan jaminan kesehatan, sebanyak 26,92 persen yang menggunakan jaminan kesehatan ketika melakukan rawat inap. Persentase perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan ketika rawat inap lebih kecil dibandingkan laki-laki yang menggunakan jaminan kesehatan ketika rawat inap.

**Gambar 4.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan Tahun 2021**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Jaminan kesehatan adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan jika nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan seperti ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kepemilikan jaminan kesehatan membuat seseorang merasa lebih terjamin ketika memeriksakan kesehatannya. Negara telah menyediakan BPJS Kesehatan sebagai perlindungan kesehatan standar yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang telah menjadi peserta. BPJS Kesehatan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu yang iurannya ditanggung negara yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, dan yang iurannya dibayar peserta secara mandiri. Layanan yang diberikan BPJS Kesehatan adalah layanan yang bersifat standar. Beberapa kalangan yang menginginkan layanan kesehatan yang lebih dari itu terkadang menggunakan fasilitas layanan kesehatan komersial yang merupakan produk layanan kesehatan dari penyedia swasta (*private health insurance*) sebagai jaminan kesehatannya.

Kenyataannya, data hasil Susenas menunjukkan kalau masih ada masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Sekitar 38,39 persen belum mempunyai jaminan kesehatan, baik jaminan kesehatan yang diperoleh dari pemerintah maupun jaminan kesehatan lainnya. Untuk jaminan kesehatan daerah, yaitu program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakatnya, ada sebesar 4,97 persen yang mempunyai jaminan kesehatan ini. Sasaran program Jamkesda adalah seluruh masyarakat setempat yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS kesehatan maupun asuransi kesehatan lainnya.


#### **4.2 Fasilitas Tempat Melahirkan**

Salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Tingginya angka kematian ibu disebabkan salah satunya adalah karena masih rendahnya cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan pada saat melahirkan. Pemilihan tempat untuk melahirkan memiliki dampak yang besar pada pengalaman persalinan sang ibu. Faktor pengetahuan, latar belakang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi menjadi penyebab dasar pemilihan tempat bersalin.

Berdasarkan hasil Susenas 2021, mayoritas ibu di Sumatera Utara memilih fasilitas kesehatan sebagai tempat melahirkan. Fasilitas kesehatan disini adalah di

Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, Rumah bersalin/klinik, Puskesmas, Pustu, praktik nakes maupun polindes/poskesdes. Alasan pemilihan tempat ini sebagai tempat melahirkan bisa sangat bervariasi. Ada yang karena memang harus dirujuk yang membutuhkan penanganan secara khusus dari rumah sakit. Ada juga yang karena menginginkan berbagai fasilitas eksklusif dari tempat persalinan tersebut dan lain-lain. Namun demikian, masih ada ibu yang memilih rumah sebagai tempat melahirkan, yaitu 12,37 persen. Alasan pemilihan tempat ini selain karena faktor ekonomi juga karena faktor kenyamanan sehingga menjadi alasan seorang ibu memilih melakukan persalinan di rumah.

**Gambar 4.2 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Fasilitas Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Tahun 2021**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Faktor eksternal maupun internal juga menjadi pertimbangan bagi para ibu memilih rumah sebagai tempat bersalin. Faktor eksternal yang mempengaruhi beberapa diantaranya adalah faktor pengaruh norma, budaya, ataupun agama. Sementara dari sisi faktor internal adalah keinginan untuk melahirkan di dalam lingkungan yang akrab dengan dikelilingi orang-orang tercinta. Pada dasarnya hal tersebut tidak menjadi masalah jika kehamilan yang dialami tidak pernah mengalami

riwayat melahirkan yang sulit dan juga kondisi ibu yang masih muda dan sehat. Walaupun resiko yang terjadi pada saat melahirkan tidak terprediksi. Pendampingan paramedis juga sangat perlu diperhatikan jika memilih untuk melahirkan di rumah.


### **4.3 Penolong Persalinan**

Peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk dapat diwujudkan dengan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya bantuan penolong persalinan bayi. Hal ini berkaitan dengan upaya penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu saat melahirkan. Data mengenai penolong persalinan menjadi sangat penting karena penolong kelahiran sangat mempengaruhi kesehatan bayi yang dilahirkan. Persalinan yang ditolong oleh dokter dan bidan dipandang lebih baik dari segi kesehatan dibandingkan persalinan yang ditolong oleh dukun atau tenaga nonmedis lainnya.

Kecenderungan menggunakan tenaga dukun dalam membantu proses persalinannya masih melekat di kalangan masyarakat tradisional. Dengan peralatan yang digunakan sederhana dan tidak steril sangat membahayakan dalam proses persalinan. Pengetahuan yang minim dari tenaga dukun mengenai proses persalinan yang sehat menjadi penyebab kurang dianjurkannya tenaga dukun dalam membantu persalinan.

Di masa sekarang ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar pada masalah kesehatan khususnya dalam hal penurunan angka kematian bayi. Banyak hal yang telah dilakukan guna menurunkan angka kematian bayi, diantaranya dengan menyediakan tenaga bidan sampai tingkat desa (yang dikenal dengan bidan desa). Selain itu juga, diadakan program pemberian pelatihan kepada tenaga dukun bersalin tentang cara penanganan persalinan yang sesuai dengan standar medis. Hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat yang lebih percaya pada dukun bersalin ketimbang tenaga medis dalam pendampingan proses persalinan. Sehingga dirasa perlu untuk membekali para dukun bersalin dengan pengetahuan yang tepat tentang proses persalinan yang sehat dan aman.

**Gambar 4.3 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Tahun 2021**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu tahun 2021 persentase persalinan di Sumatera Utara dengan ditolong oleh perawat/bidan menduduki peringkat pertama. Sebanyak 61,36 persen penolong persalinan dilakukan oleh perawat/bidan. Penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis ada sebanyak 35,11 persen. Dan masih ada penolong persalinan yang dilakukan oleh non tenaga medis sebanyak 3,53 persen. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat Sumatera Utara akan pentingnya peran penolong persalinan sudah sangat baik. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kematian bayi dan ibu di Sumatera Utara dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.


Berat badan bayi yang dilahirkan dapat dijadikan indikasi bahwa kondisi bayi dalam keadaan sehat ataupun ada gangguan. Bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah, yaitu kurang dari 2,5 kilogram, dipercaya dapat mempengaruhi kesehatan dan bahkan keberlangsungan hidup bayi tersebut. Menimbang berat badan bayi dalam waktu 1 jam pasca kelahiran merupakan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis BBLR.

Berat badan bayi baru lahir rendah di bagi menjadi:

- Berat Badan Lahir Rendah (BBLR): <2500 gram
- Berat Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR ): <1500 gram
- Berat Badan Lahir Amat Sangat Rendah (BBLASR): <1000 gram[1-3]

Bayi dengan BBLR memiliki risiko kematian 20 kali lebih besar dibandingkan bayi dengan berat badan normal. Selain itu, bayi BBLR terutama Bayi Berat Lahir Sangat Rendah (BBLSR) memiliki risiko yang lebih besar terhadap kelainan kognitif, gangguan perilaku, gangguan tumbuh kembang, serta gangguan neurodevelopmental. Selain itu risiko Sudden infant death syndrome (SIDS) atau sindrom kematian bayi mendadak juga harus diwaspadai. Bayi dengan BBLR cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh lemah, rentan terserang penyakit infeksi, dan berisiko mengalami stunting bila tidak ditangani dengan baik.

**Gambar 4.4 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Berat Badan dari Anak Lahir Hidup yang Terakhir Tahun 2021**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Rata-rata bayi yang dilahirkan di Sumatera Utara sudah memenuhi syarat berat badan bayi normal yaitu diatas 2,5 kilogram. Sebanyak 83,82 persen bayi dilahirkan dengan berat badan normal diatas 2,5 kilogram. Hal ini menjadi indikasi yang positif untuk perkembangan generasi penerus di Sumatera Utara. Berat badan normal sudah menjadi awal yang baik untuk bayi meneruskan perkembangan hidupnya.

Sementara itu bayi yang lahir dengan berat badan dibawah 2,5 kg masih ada sebanyak 11,77 persen. Ada beberapa penyebab yang membuat bayi lahir dengan berat rendah, yaitu: status gizi ibu bayi sebelum hamil, berat badan ibu saat sedang hamil, usia ibu saat sedang hamil, kondisi kesehatan ibu yang dapat dideteksi dengan melihat riwayat kesehatan ibu. Tidak hanya masalah kesehatan fisik ibu namun juga kesehatan psikologis. Konsumsi alkohol dan rokok juga dapat menjadi penyebab bayi dilahirkan dengan berat rendah, dimana racun dari alkohol dan rokok dapat masuk ke aliran darah ibu hamil dan dapat merusak plasenta.

#### **4.4 Lama Pemberian ASI**

Air Susu Ibu (ASI) mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan anak sejak dilahirkan. Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik untuk bayi. Banyak keunggulan ASI yang tidak dapat digantikan oleh susu lainnya seperti mengandung lebih banyak gizi dan paling sempurna untuk pertumbuhan anak, dapat menjaga kekebalan tubuh anak sehingga anak lebih kebal terhadap berbagai penyakit, dan yang jelas lebih hemat dan ekonomis. Kebijakan pemerintah melalui Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, kemudian dianjurkan untuk tetap diberikan berdampingan dengan makanan padat sampai usia 2 tahun atau lebih.

Hasil Susenas 2021 menunjukkan rata-rata lamanya pemberian ASI kepada baduta (bayi dibawah dua tahun) di Sumatera Utara adalah 9,9 bulan. Ini berarti bahwa rata-rata baduta di Sumatera Utara hanya diberi ASI tidak sampai sampai umur 10 bulan. Kondisi ini masih jauh di bawah anjuran pemerintah yang menganjurkan pemberian ASI sampai dengan usia anak 2 tahun. Kesadaran para ibu di Sumatera Utara untuk memberikan ASI secara optimal kepada balita juga masih tergolong rendah. Sebanyak 28,45 persen ibu di Sumatera Utara memberikan ASI pada balitanya kurang dari 6 bulan. Faktor pengetahuan, sikap, dan motivasi ibu masih menjadi penyebab utama perilaku pemberian ASI eksklusif. Selain itu juga dukungan dari keluarga baik

dari orang tua, mertua, dan suami, serta dukungan tenaga kesehatan dapat memberikan sikap yang positif sebagai faktor eksternal penting dalam pemberian ASI secara eksklusif. Ketersediaan fasilitas dan waktu untuk memberikan ASI pada bayi menjadi hal lain yang perlu dipertimbangkan.

**Tabel 4.4 Persentase Baduta yang Pernah Disusui Menurut Lama Pemberian Air Susu Ibu Tahun 2021**

Lamanya Pemberian ASI (bulan)	% Baduta
< 6	28,45
6 - 23	71,55
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>
<b>Rata-Rata Pemberian Asi (bulan)</b>	<b>9,94</b>


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Faktor penyebab lain mengapa masih rendahnya para ibu yang memberikan ASI sesuai anjuran pemerintah kepada badutanya salah satunya adalah pengetahuan sang ibu tentang cara menyusui masih kurang. Pengetahuan sekitar menyusui diantaranya yaitu tentang cara menyusui yang benar, cara menyimpan ASIP yang baik, cara perawatan payudara, posisi menyusui yang benar dan informasi/nasihat yang sudah pernah diterima ibu, baik sebelum persalinan maupun pascapersalinan oleh tenaga kesehatan (nakes).

Keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), yaitu pemberian ASI segera setelah proses persalinan selesai. Inisiasi Menyusui Dini adalah langkah penting untuk memudahkan bayi dalam memulai proses menyusui. Manfaat ASI telah terbukti berperan penting sebagai sumber makanan utama dan membantu memperkuat sistem kekebalan bayi baru lahir untuk melindunginya dari berbagai penyakit. Selain itu juga, manfaat dari inisiasi dini untuk bayi adalah dapat menghindari dan mengurangi stress pada bayi. Dengan inisiasi tersebut bayi jauh lebih tenang dan denyut jantungnya lebih stabil. Selain itu, dampak dari pemberian ASI pada jam-jam pertama melahirkan

dapat menekan angka kematian bayi pada saat beberapa bulan kehidupan pertamanya. Inisiasi menyusui dini merupakan langkah awal untuk memberikan ASI secara eksklusif pada bayi.

**Gambar 4.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Status Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Tahun 2021**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Gambar 4.4 memperlihatkan bahwa persentase wanita usia subur 15-49 tahun yang melakukan IMD adalah sebesar 63,53 persen. Kesadaran para ibu untuk langsung memberikan ASI kepada bayinya sesaat setelah dilahirkan sudah semakin baik, terlihat dari persentase IMD yang sudah diatas 50 persen. Ibu yang melakukan inisiasi menyusui dini dapat merasakan manfaat positif dari proses tersebut, selain juga dapat dirasakan oleh sang bayi, yaitu membuat bayi dan ibu jadi lebih rileks, memperkuat hubungan ibu dan bayi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, dan melancarkan proses menyusui eksklusif.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) untuk menjamin tercapainya target ASI eksklusif yang telah ditetapkan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

450/MENKES/IV/2004 tanggal 7 April 2004 menekankan pemberian ASI secara eksklusif pada bayi di Indonesia selama 6 bulan dan menargetkan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen. Dalam peraturan ini juga ditetapkan bahwa tenaga kesehatan harus menginformasikan pemberian ASI eksklusif kepada ibu dengan mengacu pada 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui. Pada Tahun 2012, pemerintah telah membuat dasar regulasi peraturan pendukung ASI yang diatur dalam PP Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif.

Faktor lain yang berhubungan dengan keberhasilan pemberian ASI kepada bayi adalah faktor dukungan keluarga terutama dari suami. Sebuah penelitian mengatakan ibu yang suaminya mendukung pemberian ASI eksklusif berpeluang memberikan ASI eksklusif 2 (dua) kali daripada ibu yang suaminya tidak mendukung pemberian ASI eksklusif. Pada pasal 2 PP Nomor 33 tahun 2012 disebutkan bahwa pengaturan pemberian ASI eksklusif salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif.

Masih rendahnya persentase lama pemberian ASI dan ASI eksklusif pada balita di Sumatera Utara mengindikasikan masih perlu ditingkatkannya sosialisasi akan pentingnya pemberian ASI selama dua tahun atau lebih dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Peran serta dan dukungan dari berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk keberhasilan kegiatan tersebut. Peran aktif sang ibu dengan menambah pengetahuan seputaran menyusui juga ikut berpengaruh.

#### **4.5 Pemberian Imunisasi**

Selain penolong persalinan dan pemberian ASI, yang tak kalah penting dalam menjaga kesehatan balita dan mengurangi angka kematian bayi dan balita adalah pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang dilaksanakan terus-menerus, menyeluruh, dan sesuai standar sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan memutuskan rantai penularan penyakit.

Beberapa imunisasi pokok dan wajib untuk diberikan kepada anak yang dianjurkan oleh pemerintah untuk anak balita adalah:

1. Imunisasi Polio, bertujuan untuk melindungi tubuh dari serangan virus polio, yaitu virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan, sesak napas, dan terkadang kematian. Vaksin ini diberikan 5 kali yaitu pada saat bayi baru lahir, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan 15 bulan.
2. Imunisasi Campak, bertujuan untuk melindungi dari virus campak, yaitu penyakit virus yang menyebabkan demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, radang mata, dan ruam. Vaksin campak diberikan pada saat anak berusia 9 bulan, dua tahun dan enam tahun.
3. Imunisasi DPT atau singkatan dari Difteri, Pertusis dan Tetanus, bertujuan untuk memberi kekebalan terhadap penyakit difteri, pertusis dan tetanus. Difteri merupakan penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan sesak napas, radang paru-paru, hingga masalah pada jantung dan kematian. Pertusis lebih dikenal dengan sebutan batuk rejan. Sedangkan Tetanus merupakan penyakit kejang dan kaku otot yang sama mematikannya. Pemberian imunisasi DPT dilakukan 5 (lima) kali yaitu pada saat anak berusia dua bulan, tiga bulan, empat bulan, satu setengah tahun, dan lima tahun.
4. Imunisasi BCG, untuk memberikan kekebalan terhadap kuman TBC, yaitu kuman yang dapat menyebabkan penyakit tuberkulosis. Penyakit ini merupakan penyakit serius yang dapat ditularkan melalui hubungan dekat dengan orang yang terinfeksi TB, seperti hidup di rumah yang sama. Vaksin ini diberikan hanya satu kali, yaitu pada saat anak baru dilahirkan hingga berusia 2 bulan.
5. Imunisasi Hepatitis B (HB), yang bertujuan untuk memberikan kekebalan terhadap agen hepatitis. Hepatitis B merupakan salah satu penyakit infeksi hati berbahaya yang disebabkan oleh virus melalui cairan tubuh dan darah. Biasanya diberikan pada saat anak berusia 2 tahun dan diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak waktu sekitar 6-12 bulan.

Sesuai program pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan, telah ditetapkan target cakupan imunisasi dasar lengkap adalah sebesar 93%. Menurut Kementerian Kesehatan, beberapa alasan yang membuat para ibu tidak melakukan imunisasi pada balitanya antara lain:

1. Kurang informasi
  - a. Kurang menyadari kebutuhan untuk imunisasi

- b. Kurang menyadari kebutuhan kembali untuk diimunisasi
  - c. Tidak tahu tempat dan atau waktu imunisasi
  - d. Takut efek samping
  - e. Anggapan salah tentang kontra indikasi
2. Kurang motivasi
- a. Menunda di lain waktu
  - b. Tidak percaya imunisasi
  - c. Desas desus tentang imunisasi

Berdasarkan hasil Susenas 2021, persentase balita di Sumatera Utara yang pernah diberi imunisasi yang pokok dan wajib diberikan sesuai anjuran pemerintah, yaitu BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B, di Sumatera Utara tergolong masih rendah. Hasil Susenas 2021 menunjukkan persentase balita di Sumatera Utara yang telah diimunisasi BCG adalah sebesar 82,21 persen, Polio sebesar 82,34 persen, DPT sebesar 76,19 persen, Hepatitis B sebesar 73,24 persen, dan Campak sebesar 62,32 persen.

**Tabel 4.6 Persentase Balita yang Diberi Imunisasi Tahun 2021**

Jenis Imunisasi	% Balita
BCG	82,21
Polio	82,34
DPT	76,19
HB	73,24
Campak	62,32

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Terjadi pola yang menurun untuk jenis imunisasi seiring dengan jadwal pemberian imunisasi yang disesuaikan dengan umur balita. Imunisasi yang jadwal pemberiannya di awal kelahiran bayi persentasenya cukup tinggi mencapai 80 persen lebih. Namun untuk imunisasi campak yang jadwal pemberiannya ketika bayi berumur

9 bulan persentasenya rendah. Hal ini berkaitan dengan konsistensi dari ibu atau orangtua balita untuk membawa anaknya imunisasi.

Untuk mencapai terbentuknya kekebalan masyarakat yang tinggi, dibutuhkan cakupan imunisasi dasar yang tinggi dan merata di seluruh wilayah, bahkan sampai tingkat desa. Bila tingkat kekebalan masyarakat tinggi, maka yang akan terlindungi bukan hanya anak-anak yang mendapatkan imunisasi tetapi juga seluruh masyarakat.

Dalam rangka mencapai cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di setiap wilayah, Menteri Kesehatan mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah agar melakukan beberapa hal, yaitu: (1) mengatasi dengan cermat hambatan utama di masing-masing daerah dalam pelaksanaan program imunisasi; (2) menggerakkan sumber daya semua sektor terkait termasuk swasta; dan (3) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi rutin lengkap sehingga mau dan mampu mendatangi tempat pelayanan imunisasi.

# BAB V

## Ketenagakerjaan



Persentase Penduduk perempuan usia kerja yang bekerja di sektor formal lebih kecil dibanding persentase laki-laki

34,26  
persen



45,14  
persen

54,86  
persen

Persentase Penduduk perempuan usia kerja yang bekerja di sektor informal lebih besar dibanding persentase laki-laki





## Bab 5

# KETENAGAKERJAAN

Aspek ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dibahas jika dikaitkan dengan gender. Seperti sudah menjadi hal yang lumrah bila terjadi perlakuan yang berbeda, jika tidak dibilang diskriminasi, terhadap pekerja perempuan. Keikutsertaan pekerja wanita di beberapa lapangan pekerjaan yang pada umumnya masih didominasi pekerja laki-laki, masih menjadi polemik tersendiri bagi para pengusaha untuk menggantikannya dengan pekerja perempuan. Begitupun sebaliknya, untuk beberapa lapangan pekerjaan yang biasanya diisi oleh pekerja perempuan, masih ada risih jika dilakukan oleh pekerja laki-laki.

Perbedaan-perbedaan perlakuan tersebut terjadi berkaitan dengan beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti pendidikan, kesempatan kerja yang ada serta faktor-faktor sosial budaya lainnya. Pandangan masyarakat tentang keterlibatan perempuan dalam bekerja, yaitu untuk ikut membantu ekonomi rumah tangga, juga ikut andil dalam menciptakan perbedaan perlakuan tersebut.


Kesetaraan gender sebenarnya menginginkan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang tidak kalah dengan laki-laki. Terlepas dari kodrat utama perempuan yaitu mengurus rumah tangga, kebutuhan untuk mengekspresikan potensi lain dalam diri perempuan menjadi alasan bagi perempuan untuk ikut terjun dalam dunia ketenagakerjaan.

Data ketenagakerjaan yang dirinci menurut gender dapat memberikan informasi yang penting mengenai besarnya potensi penduduk laki-laki dan perempuan yang dapat aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut diperlukan sebagai informasi bagi perencanaan maupun evaluasi pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

## 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep dasar ketenagakerjaan yang membagi dua kelompok penduduk menjadi kelompok penduduk yang masuk usia kerja dan kelompok penduduk yang bukan usia kerja. Penduduk usia kerja mengacu pada penduduk dengan usia 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja ini dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan besaran rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja.

Gambar 5.1 Diagram Ketenagakerjaan



Data ketenagakerjaan dihasilkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diadakan setiap tahun tahun secara semesteran. Hasil Sakernas tahun 2021, diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara adalah sebesar 69,10 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja 15 tahun keatas terdapat 69 orang yang masuk dalam angkatan kerja. Dengan kata lain, ada sekitar 69 persen penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.

Untuk melihat keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja dilihat dari TPAK menurut jenis kelamin. TPAK laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan, yaitu sebesar 81,90 persen dibanding 56,50 persen. Masih terlihat jelas bahwa dominasi laki-laki dalam dunia kerja masih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ini dapat dianggap wajar mengingat perempuan lebih banyak waktunya dalam mengurus rumah tangga dan bukan masuk dalam penduduk yang aktif secara ekonomi.

**Tabel 5.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Kegiatan Seminggu Yang Lalu	Laki-Laki	Perempuan	Total
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>81,90</b>	<b>56,50</b>	<b>69,10</b>
Bekerja	93,82	93,47	93,67
Pengangguran	6,18	6,53	6,33
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>18,10</b>	<b>43,50</b>	<b>30,90</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2021)

## 5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran (*unemployed*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang sama sekali tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena alasan ekonomis (merasa tidak akan memperoleh pekerjaan atau sedang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai) juga dikategorikan sebagai pengangguran. Penyebab dari pengangguran terbuka antara lain tidak tersedianya lapangan kerja, tidak sesuai antara lapangan kerja dengan latar belakang

pencari kerja, dan tidak berusaha mencari pekerjaan secara keras dikarenakan memang malas.

Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang tidak disertai oleh tersedianya lapangan kerja baru. Ketidakmampuan ataupun keengganan untuk menciptakan lapangan kerja minimal untuk dirinya sendiri juga merupakan penyebab seseorang menganggur. Kondisi lain seseorang menganggur adalah karena memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan data Sakernas 2021, dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah sebesar 6,33 persen. Berdasarkan jenis kelamin, angka pengangguran perempuan sedikit lebih tinggi dibanding angka pengangguran laki-laki. Angka pengangguran perempuan adalah sebesar 6,53 persen, sementara angka pengangguran laki-laki adalah sebesar 6,18 persen.

### **5.3 Sektor Lapangan Pekerjaan Utama**

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 yang berdasarkan *International Standard Industrial Classification (ISIC)* revisi 4 mengelompokkan sektor lapangan pekerjaan kedalam 17 kategori. Tujuh belas (17) kategori dimaksud adalah: (i) Pertanian, kehutanan, dan perikanan; (ii) Pertambangan dan penggalian; (iii) Industri pengolahan; (iv) Pengadaan listrik dan gas; (v) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; (vi) Konstruksi; (vii) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (viii) Transportasi dan pergudangan; (ix) Penyediaan akomodasi dan makan minum; (x) Informasi dan komunikasi; (xi) Jasa keuangan dan asuransi; (xii) Real estat; (xiii) Jasa perusahaan; (xiv) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; (xv) Jasa pendidikan; (xvi) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; (xvii) Jasa lainnya. Dengan pengelompokkan sektor lapangan pekerjaan ini dapat dilihat struktur perekonomian suatu daerah. Daerah yang masih berkembang biasanya masih didominasi oleh sektor pertanian. Sementara daerah yang mulai maju cenderung didominasi sektor industri, perdagangan, dan jasa.

**Tabel 5.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Sektor Lapangan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,98	32,24	35,62
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0,82	0,11	0,53
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,20	8,98	9,70
- Industri Pengolahan	0,23	0,11	0,18
- Jasa Pendidikan	0,37	0,10	0,26
- Jasa Lainnya	9,30	0,19	5,55
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,55	21,72	18,08
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,94	0,49	4,29
- Jasa Perusahaan	4,40	12,02	7,54
- Jasa Keuangan dan Asuransi	0,75	0,55	0,67
- Informasi dan Komunikasi	1,29	0,74	1,06
- Transportasi dan Pergudangan	0,11	0,02	0,07
- Konstruksi	1,46	0,76	1,17
- Pertambangan dan Penggalian	4,00	3,07	3,62
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,78	8,67	5,20
- Pengadaan Listrik dan Gas	0,59	2,86	1,52
- Real Estat	3,24	7,37	4,94

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2021)

Dilihat dari sektor lapangan pekerjaan utama, mayoritas pekerja di Sumatera Utara bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Data Sakernas 2021 mencatat bahwa pada tahun 2021 persentase penduduk usia kerja yang bekerja di sektor tersebut adalah sebesar 35,62 persen. Berdasarkan jenis kelamin, persentase

penduduk laki-laki usia kerja yang bekerja di sektor ini adalah sebesar 37,98 persen, sedangkan penduduk perempuan adalah sebesar 32,24 persen.

Perbedaan jenis kelamin ternyata masih memengaruhi struktur lapangan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan khususnya di luar sektor pertanian. Sektor-sektor yang lebih banyak menyerap pekerja perempuan adalah sektor perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Persentase perempuan yang bekerja di sektor perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran, ada sebesar 21,72 persen dan di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,02 persen. Sedangkan di sektor-sektor lainnya persentase pekerja laki-laki lebih besar terutama sektor industri pengolahan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.


#### **5.4 Pekerja Formal dan Informal**

Pengkategorian sektor formal dan informal biasanya dikaitkan dengan status pekerjaan. Pekerja yang dikategorikan bekerja di sektor formal adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Sisanya termasuk ke dalam pekerja yang bekerja di sektor informal.

Selama kurun waktu tahun 2021 penduduk Sumatera Utara yang bekerja di sektor informal jumlahnya masih lebih banyak dibandingkan dengan yang bekerja di sektor formal. Persentase penduduk Sumatera Utara yang bekerja di sektor informal adalah sebesar 59,33 persen. Sebaliknya, persentase penduduk usia kerja yang bekerja di sektor formal adalah sebesar 40,67 persen (Sakernas, 2021)

Dilihat lebih jauh lagi, sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor informal, bekerja dengan status berusaha sendiri (19,17%) dan sebagai pekerja keluarga/tak dibayar (16,15%). Pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar/pekerja keluarga juga cukup besar persentasenya yaitu sebesar 14,85 persen. Sementara itu, dari jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal, mayoritas bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (37,28%) dan sisanya bekerja dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar (3,39%).

**Gambar 5.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2021)

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa lebih dari separuh penduduk perempuan usia kerja bekerja di sektor informal, yaitu sebesar 65,74 persen. Dan sebagian besar dari mereka yang bekerja di sektor informal bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga/tak dibayar (26,76%). Sedangkan untuk sektor formal, mayoritas penduduk perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan (32,47%) dan hanya sedikit yang berstatus sebagai pengusaha dengan memiliki buruh/karyawan sendiri yaitu sebesar 1,80 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan di dunia kerja masih belum terlihat eksistensinya. Pekerja perempuan masih lebih banyak yang berpartisipasi dalam dunia kerja sebagai pekerja, dan hanya sedikit yang berperan sebagai pengusaha. Berbanding terbalik dengan laki-laki yang mayoritas bekerja di sektor formal sebagai buruh/karyawan. Di sektor informalpun laki-laki lebih banyak yang bekerja dengan status berusaha sendiri.

**Tabel 5.3 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
- Berusaha sendiri	18,41	20,26	19,17
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	15,47	13,96	14,85
- Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	4,50	1,80	3,39
- Buruh/Karyawan/Pegawai	40,64	32,47	37,28
- Pekerja bebas di pertanian	5,84	2,30	4,39
- Pekerja bebas di nonpertanian	6,40	2,45	4,78
- Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	8,73	26,76	16,15

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2021)

### 5.5 Jam Kerja

Jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu dapat menunjukkan produktivitas pekerja dalam suatu jenis kegiatan pekerjaan. Pekerja penuh (*full time worker*) adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja yang dijalankannya memenuhi jumlah jam kerja normal atau diatas 35 jam selama seminggu. Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja dibawah jam kerja normal atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu dianggap sebagai pekerja tidak penuh. Termasuk ke dalam pekerja tidak penuh adalah mereka yang setengah menganggur dan pekerja paruh waktu.

**Tabel 5.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Jumlah Jam Kerja Seminggu (Jam)	Laki-laki	Perempuan	Total
1 - 14	7,36	12,97	9,66
15 - 34	23,92	31,95	27,23
1 - 34	31,28	44,92	36,89
0 dan 35+	68,72	55,08	63,11

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2021)

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah jam kerja di atas jam kerja normal ada sebesar 63,11 persen. Sisanya sebanyak 36,89 persen masih bekerja dibawah jam kerja normal. Jumlah jam kerja pekerja perempuan masih lebih banyak yang dibawah jam kerja normal, yaitu sebanyak 44,92 persen. Hal ini dirasa wajar dengan kenyataan bahwa banyak pekerja perempuan yang berstatus sebagai pekerja keluarga yang bekerja hanya bersifat membantu suami/keluarga.

## 5.6 Setengah Pengangguran

Perhatian pemerintah akan masalah setengah pengangguran terkadang masih belum menjadi agenda utama. Mereka yang disebut sebagai setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu, dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa). Sementara mereka yang termasuk ke dalam pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

**Tabel 5.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
Pekerja Tidak Penuh	31,28	44,92	36,89
- Setengah Penganggur	31,46	21,00	26,22
- Pekerja Paruh Waktu	68,54	79,00	73,78

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2021)

Tabel 5.5 memperlihatkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja paruh waktu (*part time worker*) mencapai 73,78 persen. Dengan kata lain, lebih dari separuh pekerja yang bekerja di bawah jam normal merupakan setengah pengangguran sukarela. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan yang ada. Sementara dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup harus

terus dipenuhi sehingga membuat mereka akhirnya bekerja dengan status sebagai pekerja paruh waktu (*part time worker*). Walaupun hal tersebut otomatis akan berdampak pada minimnya penghasilan yang diterima. Dilihat menurut jenis kelamin, persentase pekerja perempuan yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu persentasenya cukup tinggi yaitu mencapai 79,00 persen.

## 5.7 Pengangguran Terdidik

Pengangguran terdidik, terutama di daerah perkotaan, mejadi salah satu masalah di bidang ketenagakerjaan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pendidikan yang termasuk ke dalam investasi pada bidang sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan sebelum mengecap pendidikan. Namun kenyataan yang terjadi, pendidikan tinggi ternyata tidak serta merta dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Mutu pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah lain yang menjadi kendala. Kualitas/mutu pendidikan di Indonesia dianggap oleh banyak kalangan masih rendah. Banyaknya lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang tidak/belum siap pakai dalam memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki menjadi salah satu indikatornya.

**Tabel 5.6 Persentase Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
<= SD	13,07	17,60	15,00
SMP	15,33	15,93	15,58
SMA	58,85	48,05	54,25
Diploma I/II/III	4,36	2,54	3,59
Universitas	8,40	15,88	11,58

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Sakernas 2021)


Tabel 5.6 memperlihatkan bahwa persentase pengangguran yang ada di Sumatera Utara pada tahun 2021 dengan jenjang pendidikan SMA keatas tergolong cukup besar. Lebih dari separuh jumlah pengangguran di Sumatera Utara didominasi oleh lulusan SMA, yaitu sebesar 54,25 persen. Pada jenjang pendidikan tinggi Diploma dan Universitas ada sebesar 15,17 persen. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa sekedar ijazah saja tidak menjamin seseorang dapat bersaing di dunia kerja. Namun keterampilan dan keahlian lain yang menunjang pendidikan formal juga diperlukan sebagai penunjang kemampuan kompetitif seseorang.

Dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang menganggur dengan jenjang pendidikan SMA keatas lebih besar dibanding laki-laki. Di satu sisi, merupakan hal yang cukup menggembirakan bahwa sudah banyak penduduk di Sumatera Utara yang masuk ke dalam angkatan kerja yang berpendidikan SMA ke atas. Namun, di sisi lain hal tersebut menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah daerah untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka, atau memberikan keterampilan yang lebih bagi mereka agar mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan minimal bagi dirinya sendiri sehingga angka pengangguran dapat lebih ditekan.



# BAB VI

## Fertilitas dan KB



■ <19 tahun    ■ 19+ tahun

**Persentase Penduduk perempuan yang pernah kawin berdasarkan umur perkawinan pertamanya**



## Bab 6

# FERTILITAS DAN KB

Selaras dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program SDGs (*Sustainable Development Goals*), Indonesia telah berikrar untuk ikut berupaya dalam usaha menyejahterakan masyarakatnya. Dalam upaya tersebut, Indonesia menetapkan beberapa indikator utama untuk menilai pencapaian tujuan SDGs yang telah disepakati bersama. Di antara banyak indikator yang telah ditetapkan, salah satu indikator utama yang menjadi prioritas adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Salah satu outputnya adalah mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian maternal merupakan masalah kesehatan global yang menjadi indikator penting dalam keberhasilan program kesehatan ibu. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat fertilitas. Secara umum, fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup.

Berbicara tentang fertilitas, tentu saja berbicara tentang perempuan karena kemampuan melahirkan anak adalah hak prerogatif perempuan. Hal-hal yang menyangkut tentang fertilitas harusnya menjadi perhatian khusus agar terjadi fertilitas yang sehat dan berkualitas. Salah satunya adalah faktor usia perkawinan pertama. Usia perkawinan pertama adalah usia menikah pertama kali seorang perempuan melalui ikatan pernikahan secara hukum dan biologi yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Usia perkawinan pertama memiliki hubungan negatif dengan fertilitas. Semakin muda usia perkawinan pertamanya, maka akan semakin panjang masa reproduksinya, atau semakin banyak anak yang akan dilahirkan.

Usia perkawinan pertama seorang perempuan juga sangat berpengaruh pada tingkat fertilitas. Semakin muda usia perkawinan seorang perempuan maka akan semakin tinggi resiko yang akan dialami pada masa kehamilan dan persalinan. Kondisi rahim yang belum matang menjadi salah satu penyebab resiko pada masa kehamilan di usia yang sangat muda. Begitu juga jika usia perkawinan pertamanya terlalu tua, akan


beresiko pada masa kehamilan dan melahirkan dikarenakan lebih rentan mengalami berbagai penyakit yang berhubungan dengan fertilitas. Hal tersebut dapat berdampak pada resiko kematian ibu, cacat janin, keguguran, komplikasi kehamilan, dan lain-lain. Usia perkawinan pertama yang terlalu tua juga beresiko pasangan tersebut susah mendapatkan keturunan. Resiko yang ditimbulkan dari usia kawin pertama tidak hanya bersifat medik dan menyangkut keselamatan fisik ibu dan anak tetapi juga tentang kualitas sumber daya manusia generasi mendatang yang dihasilkan.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pemerintah telah menetapkan batasan usia perkawinan pertama. Perubahan terhadap Bab 2 pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bahkan sekarang telah ada program pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk yaitu program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Penundaan usia perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional, yang dapat memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama.

### **6.1 Umur Perkawinan Pertama**

Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah yang menetapkan umur perkawinan pertama harus sudah berusia 19 tahun, sebanyak 81 persen penduduk Sumatera Utara sudah memenuhi syarat ketentuan ini. Sisanya sebanyak 19 persen masih melakukan perkawinan pertama di usia kurang dari 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan muda ini, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan/pendidikan, faktor keluarga/orangtua, faktor pribadi/diri sendiri, maupun faktor lingkungan/adat setempat.

**Gambar 6.1 Persentase Perempuan Menurut Umur Perkawinan Pertama dan Umur Saat Hamil Pertama Tahun 2021**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Seiring dengan usia perkawinan pertama, usia hamil pertama juga sangat menentukan kualitas hidup seseorang, dalam hal ini adalah kualitas hidup dari bayi yang dilahirkan. Seorang ibu yang hamil di usia muda masih belum matang rahimnya sehingga cenderung akan melahirkan bayi dengan beberapa risiko kelahiran. Diantaranya bayi lahir prematur yang akan berakibat pada risiko terjadinya gangguan tumbuh kembang, cacat bawaan lahir, hingga gangguan fungsi pernapasan dan pencernaan pada bayi. Selain itu, bayi prematur juga cenderung memiliki berat badan lahir yang lebih rendah dari bayi yang lahir cukup bulan.


Data hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa masih ada sebanyak 12,25 persen ibu yang umur hamil pertamanya dibawah 19 tahun. Beberapa hal dapat dilakukan untuk menjaga supaya kehamilan di usia muda yang sudah terlanjur terjadi dapat berjalan dengan baik. Makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang secara teratur, istirahat yang cukup dan menghindari stres, menghindari rokok dan alkohol, dan tetap melakukan aktifitas ringan dan menghindari aktifitas berat menjadi usaha untuk menjalani kehamilan yang aman. Hal wajib yang tentu saja harus dilakukan adalah

mengunjungi bidan atau dokter untuk kontrol rutin. Namun demikian, kehamilan di usia muda ini tetap harus menjadi pertimbangan bagi perempuan yang sedang merencanakan kehamilan.

## 6.2 Partisipasi KB

Berdasarkan UU no. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Bab I Ayat 8). Keluarga berkualitas yang dimaksud adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perencanaan keluarga merupakan poin penting yang harus dipersiapkan setelah menikah. Salah satu perencanaan tersebut adalah pemilihan alat kontrasepsi yang tepat berdasarkan informasi tentang kesehatan reproduksi pasangan usia subur tersebut.

**Gambar 6.2 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat KB Tahun 2021**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Partisipasi KB diukur dengan besarnya persentase perempuan berstatus kawin usia 15–49 tahun yang sedang menggunakan KB (*current user*) dan yang pernah menggunakan KB (*ever user*). Berdasarkan data Susenas 2021, persentase wanita usia subur (WUS) pernah kawin berumur 15-49 tahun yang masih menggunakan KB ada sebanyak 38,27 persen, dan yang pernah menggunakan KB ada sebanyak 13,61 persen. Angka ini sudah tergolong cukup tinggi dimana lebih dari 50 persen wanita usia subur berumur 15-49 tahun di Sumatera Utara sedang dan pernah menggunakan KB.


Banyak alasan yang mendasari seseorang yang sebelumnya menggunakan KB dan pada saat ini tidak lagi menggunakan KB. Diantaranya adalah karena adanya efek samping yang dialami. Efek samping yang terjadi pada beberapa orang bisa berbeda-beda walaupun menggunakan alat KB dengan jenis yang sama. Beberapa efek samping yang terjadi pada penggunaan beberapa jenis alat kontrasepsi antara lain:

- Kondom: reaksi alergi.
- Oral pil: mual/muntah, pusing kepala, nafsu makan bertambah, lesu lemah tidak bersemangat dalam bekerja, penurunan ASI, tekanan darah tinggi, perubahan berat badan, jerawat, bercak coklat pada wajah (*hyper pigmentasi*), varises, keputihan, gangguan haid.
- Suntik: tidak datang haid, penambahan berat badan, sakit kepala, nyeri pinggul, tekanan darah tinggi.
- Implant: “hilang” tidak teraba, nyeri dada, pendarahan, bercak, nyeri kepala, mual/pusing/gelisah, berat badan bertambah/berkurang.
- AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim): perdarahan, gangguan haid, demam, menggigil, cairan vagina yang banyak.
- Vasektomi: perdarahan sedikit membasahi plester penutup luka, nyeri didaerah luka, gatal di kulit disertai bentol bentol.

Selain efek samping dari penggunaan alat KB, alasan lain seseorang tidak lagi menggunakan KB diantaranya adalah: karena ingin punya anak, sudah menopause, suami jarang di rumah (merantau) atau sudah bercerai.

Sementara itu, angka wanita usia subur yang sama sekali tidak pernah menggunakan KB masih terbilang cukup besar, yaitu sebanyak 48,12 persen. Alasan terbanyak yang mendasari WUS tidak pernah menggunakan alat KB, baik KB modern maupun cara tradisional adalah karena alasan fertilitas (22,44%). Yang termasuk dalam alasan fertilitas seperti ingin punya anak, jarang/puasa “kumpul”, *menopause*/histerektomi, tidak subur/ mandul, ingin anak sebanyak mungkin, atau kepercayaan/kebiasaan. Alasan kedua adalah karena takut efek sampingnya. Yang paling mengkhawatirkan adalah masih ada sebanyak 0,11 persen yang tidak tahu mengenai alat atau cara KB.

**Gambar 6.3 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Alasan Tidak Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional Tahun 2021**




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)

Dilihat menurut alat/cara KB yang sedang digunakan, mayoritas WUS di Sumatera Utara menggunakan alat KB suntik, yaitu sebanyak 45,53 persen. Alat/cara KB kedua yang banyak dipakai oleh WUS di Sumatera Utara adalah pil KB, yaitu sebanyak 18,58 persen, dan susuk sebanyak 14,09 persen. Sementara alat/cara KB selain suntik, pil KB dan susuk persentasenya pemakainya sangat kecil.

Penggunaan alat kontrasepsi yang termasuk jenis tetap (kontrasepsi mantap/kontap) yaitu jenis MOP/MOW (sterilisasi), IUD/AKDR, dan susuk KB masih termasuk sedikit. Hal ini dimungkinkan karena masih banyak peserta KB yang ingin menambah anak sehingga lebih memilih jenis alat kontrasepsi non kontap sehingga lebih memudahkan jika sewaktu-waktu ingin mempunyai anak lagi.

Penekanan penggunaan alat KB juga masih ditekankan hanya untuk perempuan padahal keberhasilan program Keluarga Berencana sebenarnya juga dituntut akan peran laki-laki sebagai pasangannya. Hal ini terlihat dari kecilnya persentase penggunaan kondom sebagai alat kontrasepsi, yaitu hanya 1,87 persen. Pilihan alat kontrasepsi laki-laki yang digunakan juga masih terbatas, yaitu hanya MOP dan kondom. Di kemudian hari, mungkin perlu ditingkatkan lagi peran serta laki-laki dalam kepesertaan KB.

**Gambar 6.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan Tahun 2021**




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (Susenas 2021)



# BAB VII

## Perempuan di Sektor Publik



■ Laki-laki ■ Perempuan



Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural hanya 7 persen dari total jumlah pegawai perempuan yang ada saat ini



## Bab 7

# PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Pembahasan mengenai kiprah perempuan di sektor publik bukan merupakan hal yang baru untuk diperbincangkan. Jika pada zaman dulu, ketika perempuan bekerja di ranah publik, seringkali menjadi pembicaraan di masyarakat, begitu pula sebaliknya apabila laki-laki bekerja di ranah domestik, tidak demikian dengan sekarang. Seiring berjalannya waktu, perbedaan jenis kelamin sebagai dasar pembedaan pembagian kerja sudah mulai hilang. Dewasa ini banyak perempuan yang sudah mulai dapat menunjukkan kemampuan dan perannya di sektor publik, terutama di sektor ekonomi. Bahkan kini mereka sudah bisa mensejajarkan kedudukannya dengan para pria. Perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, terlihat pada peran perempuan di jabatan-jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Terlepas dari persamaan kesempatan yang diberikan perempuan pada masa sekarang, peran seorang perempuan di sektor domestik tetap tidak dapat ditinggalkan. Hal tersebut menimbulkan peran ganda yang harus dilakoni seorang perempuan, yaitu di sektor publik (pekerjaan) dan di sektor domestik (rumah). Dengan status peran ganda tersebut, sedikit banyak menimbulkan dampak terhadap kehidupan perempuan itu sendiri, yaitu dampak positif dan sekaligus dampak negatif. Dampak positif yang terjadi adalah terbantunya perekonomian rumah tangga, selain juga sebagai pembuktian bagi perempuan itu sendiri bahwa dia mampu menunjukkan eksistensinya di sektor publik. Idealisme seorang perempuan juga dapat tersalurkan dengan menjalani perannya di sektor publik. Sebaliknya, dampak negatif yang mungkin terjadi adalah adanya konflik antara peran pekerjaan dan peran keluarga, tuntutan adanya waktu dan tenaga ekstra, adanya persaingan (yang mungkin tidak diakui) antara suami dan isteri, dan jika keluarga itu mempunyai anak-anak, perhatian terhadap anak menjadi lebih berkurang.

## 7.1 Politik dan Legislatif

Keanggotaan perempuan dalam anggota dewan yang duduk di lembaga legislatif merupakan salah satu bentuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menyuarakan haknya. Keberadaan mereka diharapkan dapat menyuarakan aspirasi yang pro terhadap kepentingan perempuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan. Selain itu mereka dapat berperan dalam bidang pembangunan karena suara mereka dalam pengambilan keputusan akan mengakibatkan dampak kepada masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, pada kenyataannya, komposisi keanggotaan yang ada masih timpang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan adanya pengambilan keputusan yang bias gender yang hanya menguntungkan salah satu pihak.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam panggung politik Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi legislatif. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

Dalam Undang-undang No 2 Tahun 2008 pasal 2 disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Sementara dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 pasal 8 diatur bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memuat ketentuan tentang kebijakan afirmasi untuk keterwakilan perempuan. Kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu (dalam hal ini adalah kaum perempuan) untuk memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

**Tabel 7.1 Banyaknya Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021**

Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Total
DPRD Provinsi Sumatera Utara	87	13	100
<b>Kabupaten/Kota</b>			
Asahan	35	10	45
Karo	25	10	35
Labuhanbatu	36	9	45
Langkat	42	8	50
Serdang Bedagai	38	7	45
Mandailing Natal	34	6	40
Tapanuli Tengah	29	6	35
Nias Selatan	29	6	35
Samosir	19	6	25
Medan	44	6	50
Labuhanbatu Selatan	30	5	35
Sibolga	15	5	20
Tanjungbalai	20	5	25
Binjai	25	5	30
Padangsidempuan	25	5	30
Tapanuli Selatan	31	4	35
Simalungun	46	4	50
Humbang Hasundutan	21	4	25
Tapanuli Utara	31	3	34
Deli Serdang	47	3	50
Batu Bara	31	3	34
Padang Lawas Utara	27	3	30
Nias Utara	22	3	25
Pematangsiantar	27	3	30
Nias	23	2	25
Dairi	33	2	35
Pakpak Bharat	18	2	20
Nias Barat	18	2	20
Gunungsitoli	22	2	24
Toba Samosir	29	1	30
Padang Lawas	29	1	30
Labuhanbatu Utara	34	1	35
Tebing Tinggi	24	1	25
<b>Jumlah</b>	<b>1 046</b>	<b>156</b>	<b>1 202</b>

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2022

Keterwakilan perempuan di Sumatera Utara yang ditandai dengan jumlah anggota DPRD dari kalangan perempuan masih sangat sedikit dibandingkan laki-laki. Jumlah anggota DPRD Provinsi yang mewakili suara perempuan hanya sebesar 13,00 persen. Dengan kata lain hanya ada suara perempuan sebanyak 13 orang yang mewakili di kursi DPRD tingkat provinsi dari 100 orang anggota DPRD tingkat Provinsi Sumatera Utara. Sisanya sebanyak 87 orang (87%) diisi dengan dominasi anggota laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi perempuan di lembaga legislatif masih sangat kecil dibandingkan dengan kaum laki-laki. Proporsi keterwakilan perempuan yang sangat kecil tersebut mengakibatkan sulitnya mengarahkan kebijakan yang disusun untuk dapat responsif gender.

Keberadaan perempuan di parlemen sudah menjadi satu hal yang penting karena perempuan memiliki kepentingan tersendiri yang hanya bisa dikemukakan oleh kaum perempuan itu sendiri yang mana hal tersebut akan sulit bagi kaum laki-laki untuk bisa memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh perempuan. Kaum perempuan sendirilah yang bisa memberikan kebijakan yang adil bagi mereka. Keberadaan perempuan dalam parlemen yang memadai bisa menjadi harapan bagi kaum perempuan agar ke depannya kepentingan perempuan bisa terwakili.

Jumlah anggota legislatif dari kalangan perempuan di tingkat kabupaten/kota juga masih belum dikatakan representatif, rata-rata masih di bawah 20 persen. Hanya 6 (enam) kabupaten/kota yang mempunyai persentase keanggotaan perempuan di legislatifnya mencapai 20 persen, yaitu Kabupaten Karo (28,57%), Kota Sibolga (25,00%), Kabupaten Samosir (24,00%), Kabupaten Asahan (22,22%), Kabupaten Labuhanbatu (20,00%) dan Kota Tanjungbalai (20,00%).

## **7.2 Pemerintahan dan Pegawai Negeri Sipil**

Peranan perempuan selain sebagai politisi di bidang legislatif juga berperan dalam kehidupan masyarakat dalam bidang eksekutif. Peranan perempuan di bidang eksekutif tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu bentuk kontribusi kaum perempuan dalam pembangunan. Peran perempuan ini memengaruhi kebijakan pengambilan keputusan yang mendukung kesetaraan gender bila menduduki posisi strategis sebagai penentu kebijakan.


**Tabel 7.2 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Golongan Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan	Total
I	869	96	965
II	12 775	13 887	26 662
III	37 335	69 075	106 410
IV	15 127	30 940	46 067
<b>Jumlah</b>	<b>66 106</b>	<b>113 998</b>	<b>180 104</b>

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2022

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah (Otonom) di Provinsi Sumatera Utara menurut data yang ada di Badan Kepegawaian Negara Provinsi Sumatera Utara seperti yang terangkum dalam Sumatera Utara Dalam Angka 2022 ada sebanyak 180.104 orang. Dari total pegawai yang ada, lebih dari separuhnya adalah pegawai perempuan yaitu sekitar 63,30 persen atau sebanyak 113.998 orang. Sementara sisanya sebesar 36,70 persen atau sebanyak 66.106 orang adalah pegawai laki-laki.

**Gambar 7.1 Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**



Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2022

Menurut golongan kepangkatan dapat terlihat bahwa pegawai dengan golongan II keatas mayoritas adalah pegawai perempuan. Pada golongan II dan III jumlah pegawai perempuan ada sebanyak 52,09 persen dan 64,91 persen dari total pegawai pada golongan ini. Pada golongan IV jumlah pegawai perempuan ada sebanyak 67,16 persen dari total pegawai pada golongan ini. Sementara golongan II ke bawah, yaitu pada golongan I mayoritas adalah pegawai laki-laki. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peran serta perempuan dalam bidang pemerintahan dapat sejajar bahkan lebih dari kaum laki-laki.

Untuk melihat kualitas dari pegawai yang ada dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Mayoritas PNS otonom di Sumatera Utara berpendidikan Diploma dan Sarjana (89,14%). Pegawai dengan pendidikan SMA ada sebanyak 14,72 persen. Sementara yang berpendidikan dibawah SMA hanya sekitar 1,03 persen. Dilihat dari jenis kelamin, distribusi pegawai laki-laki dengan tingkat pendidikan di bawah SMA masih diatas dua persen. Namun demikian, pegawai laki-laki yang berpendidikan perguruan tinggi masih mendominasi jumlah pegawai laki-laki yang ada yaitu sekitar 67,77 persen. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai perempuan tidak jauh berbeda dengan pegawai laki-laki. Sebanyak 89,14 persen pegawai perempuan berpendidikan diatas SMA, dan hanya sekitar 0,18 persen yang berpendidikan di bawah SMA.


**Tabel 7.3 Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Pendidikan terakhir	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	0,98	0,07	0,40
SLTP/Sederajat	1,51	0,11	0,62
SMA/Sederajat	21,70	10,68	14,72
Diploma I, II, III	8,05	20,52	15,94
Diploma IV dan Sarjana	67,77	68,62	68,31
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2022

Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan untuk setiap jenjang pendidikan, jumlah pegawai perempuan mendominasi untuk tingkat pendidikan diploma, dan perguruan tinggi dengan persentase yang jauh lebih besar dibanding pegawai laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama. Sementara pegawai dengan tingkat pendidikan SMA kebawah lebih banyak pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dengan persentase perbandingan yang cukup signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa di kalangan perempuan sudah mulai mempertimbangkan pendidikan sebagai modal dasar untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan.

**Gambar 7.2 Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**



Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2022

Dalam halnya dengan reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan pemerintah, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah guna mempercepat proses tersebut. Salah satu langkah nyata yang telah dilaksanakan adalah dengan dilakukannya penyederhaan organisasi. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional. Pengalihan beberapa jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dimaksudkan agar tercipta birkrasi yang fleksibel, sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.


**Tabel 7.4 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Fungsional Tertentu	25 195	79 155	104 350
Fungsional Umum	35 103	33 857	68 960
Struktural	4 338	2 456	6 794
<b>Jumlah</b>	<b>64 636</b>	<b>115 468</b>	<b>180 104</b>

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2022

Data Badan Kepegawaian Negara Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang menduduki jabatan fungsional tertentu ada sebanyak 104.350 orang, yang terdiri dari 79.155 orang adalah pegawai perempuan dan 25.195 orang adalah pegawai laki-laki. Sementara itu yang menduduki jabatan struktural ada sebanyak 6.794 orang, dengan 2.456 orang struktural adalah pegawai perempuan dan 4.338 orang struktural adalah pegawai laki-laki. Secara persentase jumlah pegawai perempuan lebih banyak yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibandingkan dengan yang menduduki jabatan struktural. Sebaliknya, persentase pegawai laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan struktural.

**Gambar 7.3 Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**



Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2022

# BAB VIII

## Kekerasan terhadap Perempuan

Selama kurun waktu 2017-2021, tindak kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak adalah kasus melanggar kesopanan/perzinahan sebanyak

**2 819**  
kasus





## Bab 8

# KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan terhadap perempuan menjadi satu topik bahasan yang sedang banyak diperbincangkan oleh kalangan masyarakat luas, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga akademisi saat ini. Hal tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin.

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam bentuk tindak kekerasan fisik, tindak kekerasan non fisik, maupun tindak kekerasan psikologis atau jiwa. Beberapa kejadian yang bisa terbilang sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain: pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan terhadap perempuan tersebut ternyata memicu terhadap terjadinya kekerasan lainnya terhadap perempuan, terutama perdagangan manusia (*human trafficking*). Salah satu kejadian lain yang terjadi di Sumatera Utara yang berkaitan dengan perempuan adalah adanya peristiwa melarikan wanita di bawah umur.

Data banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan didasarkan pada laporan kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara yang bersumber dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara tahun 2017 sampai dengan 2021 seperti yang terangkum dalam Sumatera Utara Dalam Angka 2022. Tidak banyak kejadian tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hal tersebut berakibat tidak banyak data yang tercatat sehingga menyulitkan bagi pihak-pihak terkait untuk mengusut secara tuntas kasus kekerasan terhadap perempuan. Beberapa data kriminalitas yang berhubungan dengan perempuan yang tercatat di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) antara lain: kasus perkosaan, melanggar kesopanan/perzinahan, dan melarikan wanita dibawah umur.

Selama kurun waktu 2017-2021, tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan terjadi di Sumatera Utara adalah sebanyak 4.257 kasus, terdiri dari kasus perkosaan sebanyak 982 kasus, melanggar kesopanan/perzinahan sebanyak 2.819 kasus, dan melarikan wanita di bawah umur sebanyak 456 kasus. Walaupun jumlah tersebut tergolong cukup tinggi, namun diduga masih banyak kejadian kejahatan terhadap perempuan yang belum dilaporkan.

**Tabel 8.1 Banyaknya Kasus Terhadap Perempuan Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Perkosaan	Melanggar Kesopanan/Perzinahan	Melarikan Wanita di bawah Umur	Jumlah
2017	197	909	140	1 246
2018	155	590	123	868
2019	211	565	104	880
2020	216	425	89	730
2021	203	330	-	533
<b>Jumlah</b>	<b>982</b>	<b>2 819</b>	<b>456</b>	<b>4 257</b>

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2022

Banyak hal yang melatarbelakangi keputusan para korban kekerasan tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hukum dan budaya untuk menutupi masalah dalam rumah tangga karena dianggap sebagai aib yang tidak boleh diceritakan

kepada masyarakat umum. Korban merasa takut akan adanya konsekuensi sosial dari masyarakat terhadap kasus yang terjadi pada dirinya. Pelaku kekerasan bisa siapa saja, dan tidak jarang pelaku adalah orang-orang terdekat korban, seperti suami, ayah, paman, sepupu, kakak dan lainnya, serta orang yang dipercaya seperti tetangga, teman, pembantu di rumah, guru, dokter.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sumatera Utara merupakan satu pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mencari solusi atas kasus-kasus yang terjadi. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu isu yang tidak bisa lagi dianggap sebagai isu terbelakang. Perlu adanya keseriusan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengatasi kasus ini. Tindakan penanganannya harus lebih intensif dan terintegrasi dengan melibatkan semua pihak. Dalam pengelolaannya, perlu lebih dipacu upaya mengatasi akar penyebab, bukan hanya akibat atau gejala dari permasalahan tersebut. Selain itu, perlu payung hukum yang jelas dalam hal perlindungan perempuan khususnya dalam bentuk peraturan daerah sehingga edukasi masalah gender ini dapat lebih digiatkan.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas SDM dari perempuan agar dapat membentengi diri jika mengalami tindak kekerasan. Dengan kemampuan SDM yang tinggi, perempuan dapat mempelajari dan mengenal berbagai bentuk tindak kekerasan yang mungkin dapat mengenai dirinya. Dan selanjutnya dapat mencari pencegahan dan juga solusi jika sudah terjadi. Selain meningkatkan kualitas SDM perempuan, langkah lain yang harus diupayakan pemerintah adalah meningkatkan kemampuan finansial para perempuan. Pemberian pelatihan kerja dan kemampuan menciptakan lapangan kerja sendiri dapat menjadi benteng bagi perempuan menghindari adanya tindakan kekerasan terhadap dirinya. Dengan kemampuan finansial yang cukup menjadikan perempuan dapat mandiri memenuhi kebutuhannya hidupnya tanpa harus tergantung penuh kepada laki-laki.



# BAB 9

## KESIMPULAN





## Bab 9


# KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan di beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2021 adalah 15.115.206 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan dengan perbandingan 50,18 persen berbanding 49,82 persen.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sumatera Utara dapat dimulai dari awal kehamilan dengan menjaga asupan gizi si ibu. Pemberian ASI dan proses inisiasi menyusui dini dapat menjadi awal yang baik bagi kehidupan bayi. Disinilah diperlukan peran aktif perempuan dalam merawat anaknya sejak dini sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh di kemudian hari.
3. Kualitas pendidikan perempuan di Sumatera Utara sudah dapat mengimbangi tingkat pendidikan laki-laki. Bahkan jumlah perempuan yang menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi persentasenya lebih besar dibanding laki-laki.
4. Di bidang ketenagakerjaan peran perempuan masih dapat dikatakan minim. Tingkat persentase pengangguran perempuan masih lebih besar dibanding laki-laki. Keterlibatan perempuan di dunia kerja mayoritas masih berstatus pekerja keluarga/pekerja tak dibayar dan hanya sedikit yang berstatus sebagai pengusaha.
5. Keterlibatan perempuan di bidang politik juga masih sangat kecil, jumlahnya masih jauh dibanding jumlah laki-laki yang terlibat di bidang politik. UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU nomor 8 Tahun 2012 belum dapat memaksimalkan jumlah perempuan dalam kursi legislatif.
6. Kekerasan terhadap perempuan harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikarenakan masih tingginya jumlah kasus yang dilakukan terhadap perempuan.

**ST2023**  
**SENSUS PERTANIAN**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**D A T A**  
**MENCERDASKAN BANGSA**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123

Telp : (061) 8452343, Fax : (061) 8452773

Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : [bps1200@bps.go.id](mailto:bps1200@bps.go.id)

ISSN 2656-2243



9 772656 224000 >